



BUPATI PATI

INSTRUKSI BUPATI PATI

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

BUPATI PATI,

Sehubungan dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Penegakan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan memperhatikan perkembangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang cenderung meningkat, agar masyarakat tetap dapat beraktivitas tanpa tertular maupun menularkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Camat se Kabupaten Pati;
2. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Pati.
- Untuk :
- KESATU : Memastikan warga masyarakat di wilayah masing-masing :
- 1. setiap keluar rumah wajib memakai masker;**
 - 2. sering mencuci tangan dengan sabun jika beraktivitas;**
 - 3. menjaga jarak dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan**
 - 4. membatasi waktu pertemuan sosial kemasyarakatan.**
- KEDUA : Para Camat dan para Kepala Desa/Lurah untuk mengumumkan ketentuan diktum KESATU setiap hari sampai dengan pandemi berakhir melalui RT, RW, PKK, Dawis, Organisasi Kemasyarakatan lainnya, dan pengurus masjid setelah sholat maghrib, isya', dan subuh, serta mengumumkan ke tempat-tempat ibadah lainnya.
- KETIGA : Para Kepala Desa agar menambah pengadaan masker dari Anggaran Dana Desa untuk dibagikan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI PATI,



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pati.